BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari – hari;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, Maka perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 47);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik indonesia.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, lisan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya disingkat PPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman, sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Penegakan dan pengamalan kode etik bertujuan untuk :

a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau PNS;
b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik PNS meliputi :

a. kode Etik dalam bernegara;
b. kode Etik dalam berorganisasi;
c. kode Etik terhadap diri sendiri; dan
d. kode Etik terhadap sesama PNS

BAB III

KODE ETIK PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Nilai -nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

i. memiliki ...

i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam perkerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri ; dan
e. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik;

h. tanggap ...

h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;

j. bersikap ...

j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;

e. berperan ...

e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
f. memiliki daya juang yang tinggi;
g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
i. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
j. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, dan minuman yang memabukkan (khalwat, maisir dan khamar);
l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
m. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; dan
n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 12

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
(2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK.
(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Majelis Kode Etik

Paragraf 1

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 13

Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
b. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (merangkap anggota);
c. Sekretaris : Inspektur (merangkap anggota);
d. Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Unsur Inspektorat, Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 15

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di Inspektorat.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
d. menyampaikan keputusan sidang kepada PPK.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 18

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
    a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
    b. menentukan jadwal sidang;
    c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
    d. memimpin jalannya sidang;
    e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
    f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
    g. menandatangani putusan sidang;
    h. membacakan putusan sidang; dan
    i. menandatangani berita acara sidang.
(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
    a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
    b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
    c. menyusun berita acara sidang;
    d. menyiapkan keputusan sidang;
    e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
    f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan

g. menandatangani ...

g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;

b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;

c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan

d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Apabila PNS tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.

(3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil secara musyawarah mufakat.

(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.

(9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 20

(1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 :

a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan

b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS.

(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 23

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;

b. permohonan ...

b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama;

c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya;

(3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan PPK sanksi serta pejabat lain yang terkait.

(4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 24

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 25

(1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPK dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik.

(2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun;

b. dilakukan evaluasi terhadap jabatannya;

c. pemindahan tugas ke Perangkat Daerah yang lain; dan

d. sanksi ...

d. sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.

(3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 26

(1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, PPK dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 27

Bupati selaku PPK menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Keenam

Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 28

(1) Terlapor berhak :

a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
e. menerima salinan keputusan sidang; dan
f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban :

a. memenuhi panggilan sidang;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;

d. memberikan ...

d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 29

(1) Pelapor/Pengadu berhak :
a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
e. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 30

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap keterangan yang diberikan.

(2) Saksi berkewajiban :
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 32

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PPK atau Majelis Kode Etik.

PEMBINAAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang melakukan pelanggaran.
(2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar kode etik tersebut.
(3) Kepada PNS yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 22 Oktober 2019 M
23 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR . . . 39